

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar yang Beragama Sunda Wiwitan dengan tata cara Islam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tata cara perkawinan Suku Baduy Luar (Panamping) sama halnya seperti kebanyakan orang Islam lainnya, yang dimulai dengan tahapan Lamaran (peminangan/meminang), meminta restu (hari baik) atau arahan kepada orang tua (kasepuhan/kakolot setempat), serta mengucapkan kedua kalimat syahadat ketika akad nikah dan dinikahkan pula oleh seorang penghulu atau naib atau amil setempat yang beragama Islam.
2. Keabsahan perkawinan suku Baduy Luar menurut hukum positif adalah tidak sah, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU

Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan mereka (Suku Baduy Luar Panamping) beragama Sunda Wiwitan bukan beragama Islam yang seharusnya mereka menikah didepan penghayat keyakinan yang terdaftar dalam negara dan dicatat oleh pencatat sipil .

3. Menurut pandangan hukum Islam, perkawinan mereka (Suku Baduy Luar Panamping) tidak diperbolehkan jika memakai tata cara Islam. Hal tersebut berlaku Baik bagi yang dikawinkan maupun yang mengawinkan karena mereka bukan beragama Islam walaupun dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan orang Islam tidak mempunyai hak untuk mengawinkan orang diluar agama Islam, Sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat: 221.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk aparaturnya pemerintah setempat yang berada di wilayah Kec. Lewidamar, alangkah baiknya lebih saling mendukung bukan saling menutupi ataupun mencegah dalam pemecahan permasalahan Perkawinan Suku Baduy Luar (Panamping) ini terutama kepada KUA setempat.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Lebak alangkah baiknya tidak terlalu fokus terhadap pengembangan/pembangunan eko wisata Baduy saja, sehingga permasalahan yang sangat krusial seperti yang diatas, tidak tersentuh dan terkesan tidak terdapat masalah sehingga lebih terkesan menutupi.
3. Kepada para ulama serta pihak Pemerintah setempat, sebaiknya mengadakan upaya sosialisasi Perda yang menyangkut kepada permasalahan adat Baduy bagi yang sudah memeluk agama Islam ataupun yang belum. Dengan dibantu oleh pemerintah Kabupaten atau Provinsi agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghaniy, Syekh Al-Hafidz Taqiyuddin. 2011. *Hadist-Hadist Shahih Seputar Hukum*. Jakarta: Repbulika Penerbit.

Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris. Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.#

Al-Bantani, Tubagus Najib. 2010. *Panduan Ilmu dan Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten.

Ali, Mohammad Daud. 2011. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Ghazali. 1988. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma.

Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga.

A, Tihami M. dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lebak. 2015. *Potensi Investasi Kabupaten Lebak 2015*. Rangkasbitung: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lebak.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hakim, Lukman. 2006. *Banten Dalam Perjalanan Jurnalistik*. Pandeglang: Banten Heritage.

Hukumonline.com. 2010. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ciputat: Lentera Hati.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kemendikbud. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: BPPB, KEMENDIKBUD.

Lubis, Nina H. dkk. 2006. *Sejarah Kabupaten Lebak*. Rangkasbitung: Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Mawardi, Udi Mufradi. 2014. *Tradisi dan Budaya Pernikahan Masyarakat Banten Moderen*. Serang: FUD Press.

MS, Djoewisno. 1987. *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*. Serang: Cipta Pratama ADV. Pt.

Pedoman Penulisan Skripsi. 2018. Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Quthb, Sayyid. 2000. *Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press.

Rahman Ghozali, Abdul. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Redaksi Sinar Grafika. 1989. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim Penyusun. 2012. *Panduan Praktis Penghulu*. Serang: Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Banten.

Tim Redaksi Fokusmedia. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.

- **Jurnal**

Indrawardana, Ira. 2014. *Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan*. Jurnal Melintas. Vol. 9, No. 30. *Postgraduate Student Padjadjaran University Bandung Indonesia*.

Senoaji, Gunggung. 2010. *Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan*. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 17, No. 2. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

Wahid, Masykur. *Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes* Jurnal Sunda Wiwitan Baduy. Vol. 9 No. 11. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- **Wawancara**

Jamal. Warga Kampung Kadu Ketug Rt. 003/Rw. 001 Desa Kanekes Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak. *Tata Cara Perkawinan Baduy Luar*. Wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 01 Juli 2019.

Memed. Wakil Ketua KUA Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak. *Hukum Perkawinan Suku Baduy Luar Menurut Hukum Positif*. Wawancara dengan penulis di kantor KUA Kecamatan Lewidamar pada tanggal 01 Juli 2019.

Sarman. Jajaran Tokoh Adat Kampung Marengo Desa Kanekes Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak. *Tata Cara Perkawinan Suku Baduy Luar*. Wawancara dengan penulis di Kampung Kadu Ketug Rt. 003/Rw. 001 Desa Kanekes pada tanggal 01 Juli 2019.

Ubed Yahya. Tokoh Masyarakat Kampung Ciinjuk Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Baduy Luar*. Wawancara dengan teman penulis di rumahnya pada tanggal 11 September 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi penulis dengan Pak. Memed sebagai Wakil Ketua KUA Kecamatan Lewidamar Kab. Lebak. Yang diwawancarai oleh penulis pada tanggal 01 Juli 2019 di ruangannya.



Dokumentasi teman penulis dengan Pak. Ubed Yahya sebagai Tokoh Masyarakat Kp. Ciinjuk Ds. Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang. Yang diwawancarai oleh Rekan penulis pada tanggal 11 September 2019 di rumahnya.



Dokumentasi penulis dengan Abah Sarman sebagai Jajaran Tokoh Adat Kp. Marengo Ds. Kanekes Kec. Lewidamar Kab. Lebak. Yang diwawancarai oleh penulis pada tanggal 01 Juli 2019 di Kp. Kadu Ketug Rt. 003/Rw. 001.



Dokumentasi penulis dengan Mang Jamal warga Kp. Kadu Ketug Rt. 003/Rw. 001, Ds. Kanekes Kec. Lewidamar Kab. Lebak. Yang diwawancarai oleh penulis pada tanggal 01 Juli 2019 di rumahnya.

Draf Wawancara dengan Mang Jamal warga Kp. Kadu Ketug Rt.
003/Rw. 001, Ds. Kanekes Kec. Lewidamar Kab. Lebak. Yang
diwawancarai oleh penulis pada tanggal 01 Juli 2019 di
rumahnya.

1. Apa arti Baduy Luar dan dan Bagaimana sejarahnya?
2. Bagaimana tata cara perkawinan suku Baduy Luar (Panamping)?
3. Mengapa Baduy Luar menikah di KUA dan melafadkan dua kalimat syahadat?
4. Apakah ketika masyarakat Baduy Luar hendak menikah mereka melengkapi beberapa administrasi terlebih dahulu ke KUA seperti pada masyarakat umumnya?

Draf Wawancara dengan Abah Sarman sebagai Jajaran
Tokoh Adat Kp. Marengo Ds. Kanekes Kec. Lewidamar
Kab. Lebak. Yang diwawancarai oleh penulis pada tanggal
01 Juli 2019 di Kp. Kadu Ketug Rt. 003/Rw. 001.

1. Apa arti Baduy Luar dan dan Bagaimana sejarahnya?
2. Bagaimana tata cara perkawinan suku Baduy Luar
(Panamping)?
3. Mengapa Baduy Luar menikah di KUA dan melafadkan
dua kalimat syahadat?
4. Berapa jumlah penduduk Baduy Luar terutama di Desa
Kanekes?
5. Apakah ketika masyarakat Baduy Luar hendak menikah
mereka melengkapi beberapa administrasi terlebih dahulu
ke KUA seperti pada masyarakat umumnya?

Draf Wawancara dengan Pak. Memed sebagai Wakil Ketua
KUA Kecamatan Lewidamar Kab. Lebak. Yang
diwawancarai oleh penulis pada tanggal 01 Juli 2019 di
ruangannya.

1. Apakah Bapak mengetahui tentang perkawinan Suku Baduy Luar?
2. Bagaimana Tanggapan Bapak mengenai perkawinan mereka yang menggunakan tata cara Islam?
3. Mengapa Baduy Luar menikah di KUA dan melafadkan dua kalimat syahadat?
4. Apakah perkawinan mereka tercatat, dan berapakah jumlahnya?

Draf wawancara dengan Pak. Ubed Yahya sebagai Tokoh Masyarakat Kp. Ciinjuk Ds. Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang. Yang diwawancarai oleh Rekan penulis pada tanggal 11 September 2019 di rumahnya.

1. Bagaimana pandangan bapak melihat perkawinan Suku Baduy Luar yang menggunakan tata cara Islam?
2. Bagaimana hukum perkawinan Baduy Luar dalam pandangan Islam?
3. Bagaimanakah hukumnya bagi mereka yang mengawinkan pasangan pengantin yang tidak beragama Islam dengan menggunakan tata cara Islam?